

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
CV. TRIGUNA TEKNIK
TENTANG
PENCUCIAN PENDINGIN RUANGAN
NOMOR : 354 /PKS/DIR/RSMU/IV/2021
NOMOR :**

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 (satu) April Tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), kami yang bertanda tangan di bawah ini:


I. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M: Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Sugeng Baharianto : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **CV. TRIGUNA TEKNIK**, yang mana Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian, No. 27, tanggal 28 April 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mengalami perubahan, yang terakhir termuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 7, tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Deni Wirawan, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. SHU-0002412-AH.01.16 Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2020. Oleh karenanya, sah bertindak, untuk dan atas nama **CV. TRIGUNA TEKNIK**.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama–sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing–masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Eceran; dan
- c. Bahwa pada sebelumnya, **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pencucian Pendingin Ruangan Nomor: 359/PKS/DIR/RSMU/II/2020 yang berakhir tanggal 31 (tigapuluh satu) Maret 2021 (duaribu duapuluh satu).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam pencucian pendingin ruangan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pencucian pendingin ruangan milik **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pelayanan pencucian pendingin ruangan berkala meliputi:

Unsur	Keterangan
Pencucian berkala pendingin ruangan	Pencucian pendingin ruangan di Rumah Sakit dilakukan dengan cara membersihkan pendingin ruangan di Rumah Sakit secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali untuk setiap unit.
Penggantian Kerusakan	Apabila terjadi kerusakan atas pendingin ruangan baik unit, komponen, <i>sparepart</i> ataupun barang lainnya di Rumah sakit yang diakibatkan atas pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA , maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan kerusakan barang tersebut.

PASAL 3 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pencucian rutin pendingin ruangan dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, yaitu Bulan Genap : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan apabila ada komplain atas pekerjaan Pendingin ruangan **PIHAK KEDUA** secara mendadak, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan pendingin ruangan tersebut sampai dengan selesai.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** menimbulkan kerusakan unit dan/atau komponen/ *sparepart* pada pendingin ruangan, maka **PIHAK KEDUA** harus mengganti dan/atau memperbaiki pendingin ruangan.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
[Signature]	

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayaran
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Industri Perdagangan dan Perdagangan Internasional
- c. Bahwa dan selanjutnya, PIHAK PIHAK telah melaksanakan kejasman yang tertuang pada Perjanjian Kejasama tentang Perencanaan Perbaikan Anggaran Tahunan 88/PKSDIR/RS/UM/2020 yang berlaku tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut satu).

Perencanaan anggaran tahun-tahun tersebut di atas, dengan ini PIHAK PIHAK setuju dan sepakat untuk melanjutkan hubungan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal yang berikut.

**PASAL 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) PIHAK PIHAK setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam pencapaian berbagai tujuan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Perencanaan dan pencapaian tujuan PIHAK KESATU.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan Perencanaan anggaran berkala meliputi:

Keterangan	Urutan
Perencanaan anggaran tahunan di Rumah Sakil dilakukan dengan cara mempersiapkan perencanaan anggaran di Rumah Sakil secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali untuk setiap unit.	Perencanaan berkala
Analisis terhadap pelaksanaan atas perencanaan anggaran baik unit komersial, swaseway atau badan lainnya di Rumah Sakil yang dilakukan secara pelaksanaan, pelaksanaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melaporkan secara reguler, ketertarikan data yang tersebut.	Perencanaan

**PASAL 3
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan perencanaan tahun perencanaan anggaran dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, yaitu Bulan Genap, Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember, dan apabila ada kondisi atau keperluan perencanaan anggaran maka PIHAK KEDUA secara mendadak maka PIHAK KEDUA harus melaksanakan perencanaan anggaran tersebut sesuai dengan rencana.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA menimbulkan kerugian unit, maka PIHAK KESATU wajib melaporkan kepada perencanaan anggaran, maka PIHAK KEDUA harus meneliti dan mencari penyebab dari perencanaan anggaran.

PELAKSANAAN PEKERJAAN
Rumah Sakil dan Unitan Swaseway lainnya
CV. Trijaya Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Prasarana penunjang pekerjaan seperti listrik, air, dan lainnya untuk kelancaran proses pekerjaan, disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengan tanpa perhitungan biaya.


PASAL 4 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk kedua-dua pihak selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 01 April 2021 (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 31 Maret 2022 (duaribu duapuluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapatkan layanan pencucian pendingin ruangan secara berkala dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan rencana kerja pencucian pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap kunjungan;
 - d. Mengevaluasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** setiap 2 (dua) bulan sekali;
 - e. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - f. Mendapatkan jaminan kebersihan unit Pendingin ruangan dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Mendapatkan penggantian komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - h. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilan dalam melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - i. **PIHAK KESATU** dapat menunjuk staf pengawas saat pekerjaan **PIHAK KEDUA** dilakukan;
 - j. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - k. Mendapatkan rincian laporan hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup perjanjian ini; dan
 - b. Membayar jasa pelayanan pencucian pendingin ruangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan pembayaran jasa pencucian pendingin ruangan dari **PIHAK KESATU**;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) Pihak Kesatu bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan proses penelitian ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PENELITIAN**

- (1) Penelitian ini berlaku untuk penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022 (atau tanggal lain) sampai dengan 31 Maret 2023 (atau tanggal lain).
- (2) Penelitian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selanjutnya.
- (3) Pihak yang menyetujui penelitian ini bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan penelitian ini.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak Pihak Kesatu:
 - a. Menentukan jenis penelitian yang akan dilaksanakan.
 - b. Menentukan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.
 - c. Menentukan jadwal penelitian.
 - d. Menentukan lokasi penelitian.
 - e. Menentukan lokasi penelitian.
 - f. Menentukan lokasi penelitian.
 - g. Menentukan lokasi penelitian.
 - h. Menentukan lokasi penelitian.
 - i. Menentukan lokasi penelitian.
 - j. Menentukan lokasi penelitian.
 - k. Menentukan lokasi penelitian.
- (2) Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Menentukan lokasi penelitian.
 - b. Menentukan lokasi penelitian.
 - c. Menentukan lokasi penelitian.
 - d. Menentukan lokasi penelitian.
 - e. Menentukan lokasi penelitian.
 - f. Menentukan lokasi penelitian.
 - g. Menentukan lokasi penelitian.
 - h. Menentukan lokasi penelitian.
 - i. Menentukan lokasi penelitian.
 - j. Menentukan lokasi penelitian.
 - k. Menentukan lokasi penelitian.
- (3) Hak Pihak Kedua:
 - a. Menentukan lokasi penelitian.
 - b. Menentukan lokasi penelitian.
 - c. Menentukan lokasi penelitian.
 - d. Menentukan lokasi penelitian.
 - e. Menentukan lokasi penelitian.
 - f. Menentukan lokasi penelitian.
 - g. Menentukan lokasi penelitian.
 - h. Menentukan lokasi penelitian.
 - i. Menentukan lokasi penelitian.
 - j. Menentukan lokasi penelitian.
 - k. Menentukan lokasi penelitian.

PERJANJIAN PENELITIAN
Fakultas Sains dan Teknologi
ST. Thoma's Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Melakukan pencucian unit pendingin ruangan secara berkala yang ada di **PIHAK KESATU**;
 - Membuat rencana kerja pencucian pendingin ruangan;
 - Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai dengan keahliannya;
 - Memberikan jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - Menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap 2 (dua) bulan sekali;
 - Mengganti komponen, *sparepart* ataupun barang lainnya yang rusak akibat dari pekerjaan **PIHAK KEDUA**
 - Membuat berita acara pekerjaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**) setiap pekerjaan **PIHAK KEDUA** selesai dilaksanakan;
 - Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
 - Segala bentuk kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian teknisi **PIHAK KEDUA** merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan biaya yang ditimbulkan akibat hal-hal tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JADWAL DAN WAKTU KERJA

- Pekerjaan berkala yang telah disebutkan dalam Pasal 2 akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** 2 (dua) bulan sekali dengan jadwal sebagai berikut:
Senin – Sabtu (Kecuali hari besar nasional) : 08.00 – 16.00 WIB
- Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Panggilan darurat pekerjaan akibat keluhan atau laporan kerusakan dari **PIHAK KESATU** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 BIAYA PEKERJAAN

- Biaya pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terhadap unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** setiap 2 (dua) bulan adalah sebagai berikut:

No.	Tipe Pendingin Ruangan	Kapasitas (PK)	Biaya Satuan	Jumlah	Total Biaya
1.	Pendingin Ruangan Split	0.5-2	Rp. 61.200,-	213	Rp. 13.035.600
2.	Pendingin Ruangan Central	7-12.5	Rp. 306.000,-	3	Rp. 918.000
3	Pendingin Ruangan Casseete	5-10	Rp. 153.000,-	6	Rp. 918.000

- Biaya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat (2) sudah termasuk PPh 23 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari biaya yang diperjanjikan.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Menentukan masalah dan permasalahan khusus kepada PIHAK KESATU atas kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA.
- a. Menentukan prosedur unit pembelian maupun secara barter yang ada di PIHAK KESATU.
- b. Menentukan jenis-jenis prosedur pembelian barang.
- c. Menentukan jaminan kepada PIHAK KESATU bahwa semua kerja yang dilaksanakan sesuai dengan keinginannya.
- d. Menentukan jaminan keamanan atas pembelian yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- e. Menentukan laporan hasil pekerjaan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- f. Menentukan komponen, spesifikasi, standar, barang lainnya yang rusak akibat dan okespan PIHAK KEDUA.
- g. Menentukan biaya secara terperinci yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU (atau diberikan yang dibayar oleh masing-masing PIHAK) setiap pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dilaksanakan.
- h. Menentukan keamanan dan keselamatan kerja pada pekerjaan PIHAK KEDUA yang bekerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku dan.
- i. Setiap bentuk kerusakan yang terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian teknis PIHAK KEDUA akan dikenakan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan biaya yang ditimbulkan akibat hal tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 6
JADWAL DAN WAKTU KERJA**

- (1) Pekerjaan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA (dan) dalam waktu sebagai berikut:
- (2) Pekerjaan dapat dimulai sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (3) Pekerjaan akan selesai sebelum timbul keluhan atau laporan kerusakan dan PIHAK KESATU akan membayar waktu x12 (dua belas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 7
BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap unit pembelian ruangan PIHAK KESATU setiap 2 (dua) bulan sekali adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan Anggaran	Kapasitas (Pir)	Biaya Satuan	Jumlah	Total Biaya
1	Perkiraan Anggaran 3000	0.5-2	Rp. 61.200	210	Rp. 13.052.000
2	Perkiraan Anggaran Central	1-1.5	Rp. 800.000	8	Rp. 6.400.000
3	Perkiraan Anggaran Cassette	0.10	Rp. 183.000	6	Rp. 1.098.000

- (2) Biaya pekerjaan yang disebutkan di dalam ayat (1) sudah termasuk PPh 23 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari biaya yang diijerkan.

PERJANJIAN PEKERJAAN
Rumah Satria dan Gedung Suroyo dengan
CV. Trijaya Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Apabila terdapat penambahan jumlah pendingin ruangan di tempat **PIHAK KESATU**, maka total biaya sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) ikut bertambah sesuai dengan biaya satuan tipe pendingin ruangan.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah pencucian seluruh unit pendingin ruangan **PIHAK KESATU** selesai dilaksanakan, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan **PIHAK KEDUA** akan menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran dilakukan 2 (dua) bulan sekali sesuai dengan jumlah pendingin ruangan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran tagihan dengan berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK KESATU** yang bisa dibayarkan secara transfer melalui:

Nama Bank	: Mandiri
No. Rekening	: 14.2000.544.9375
Atas nama	: Sugeng Baharianto

PASAL 9 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 10 KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya di lingkungan **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
[Signature]	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

SAHIB-SEKUTUVA
 BIRNAMA BANK
 BIRNAMA BANK

menyatakan bahwa PIHAK KEDUA
 telah menandatangani dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU
 dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman
 tersebut, dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa dokumen-dokumen
 tersebut adalah benar-benar, sah, dan tidak sedang
 diganggu gugat oleh pihak manapun.

**ARTIKEL 8
 KESATUAN**

PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU
 hak kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KEDUA yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU
 setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hak
 kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KESATU yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

**ARTIKEL 9
 KESATUAN**

Bank	Bank
No. Rekening	No. Rekening
Alamat	Alamat

PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU
 hak kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KEDUA yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU
 setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hak
 kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KESATU yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

**ARTIKEL 10
 KESATUAN**

PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU
 hak kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KEDUA yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU
 setuju untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hak
 kepemilikan atas semua aset yang dimiliki oleh PIHAK
 KESATU yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban
 PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan karena pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru – hara, perang,

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) Bilangan kecacakan yang dituntut di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibulatkan atau
PIHAK KEDUA bukan karena perhitungannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab
 yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERALIHAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Pada suatu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memenuhinya setelah diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu yang masing-masing cukup (sufficient) minimal 14 (empat belas) hari kalender. Perjanjian ini berakhir efektif secara otomatis pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang bersangkutan;
 - c. Jika salah SAMA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal peresahan ini habis atau operasional Pihak atau jalin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau gagal oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan hakim oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan likuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam ayat (2) Pasal ini tidak yang memenuhi persyaratan yang diwajibkan pemberitahuan tersebut secara tertulis (written) kepada Pihak yang bersangkutan yang telah ditentukan maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut diwajibkan secepat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghiraukan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh SAMA PIHAK karena terjadinya suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan SAMA PIHAK, peristiwa mana tidak dapat dihindari, tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia untuk dicegah atau dihindari pada saat terjadinya, termasuk bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, huru-hara, pemberangus, dan sebagainya.

CV. Trijaya Teknik
 Rumah Sakit No. 1 Guntur Surabaya dengan
 BERALIHAN KE SAMA

PIHAK	PIHAK
KEDUA	KEDUA

- pemogokan umum yang bukan kesalahan **PARA PIHAK**, *sabotase*, pemberontakan, dan *epidemi* yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan tentang kondisinya minimal 7 (tujuh) hari setelah kejadian *Force Majeure* tersebut berakhir kepada Pihak lainnya.
 3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut baik perdata maupun pidana.

PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Kebersihan unit pendingin ruangan	100 %
3.	Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal	100 %
4.	Komplain atas hasil kerja	<5 %
5.	<i>Respond time</i> komplain <24 Jam	100 %

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) bulan sekali dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.


PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 15 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

perangkat lunak yang bukan masalah PARA PIHAK, sebagai pemeliharaan dan perbaikan yang
 secara keseluruhan ada hubungan dengan penyelesaian pelaksanaan Perjanjian ini.
 2. Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan tersebut adalah Pihak lain yang
 setelah kewajiban tersebut selesai, Pihak lain yang berkewajiban melakukan pemeliharaan tersebut.
 3. Dalam hal ini, Pihak yang berkewajiban melakukan pemeliharaan tersebut adalah Pihak lain yang
 setelah kewajiban tersebut selesai, Pihak lain yang berkewajiban melakukan pemeliharaan tersebut.

**PASAL 13
 MONITORING DAN EVALUASI**

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK sebagai indikator sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Ketepatan dan ketepatan waktu	100%
2.	Ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal	100%
3.	Ketepatan biaya pelaksanaan	< 5%
4.	Ketepatan waktu penyelesaian	100%

(2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 2 (dua) bulan sekali dan sebagai dasar peninjauan perjanjian berikutnya.

**PASAL 14
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini dengan cara musyawarah dan jika musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara arbitrase.
 (2) Apabila ketentuan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara pengadilan.
 (3) Dalam hal ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara pengadilan.
 (4) Para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara pengadilan.
 Para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara pengadilan.

**PASAL 15
 PENGAJUAN PERALIHAN**

Hal-hal yang berkaitan dengan PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dilakukakan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PERALIHAN PERALIHAN
 Nomor Sekeloa Undang-Undang Surabaya dengan
 02.10.2019

PARA PIHAK	PARA PIHAK
KEDUA	KEDUA

**PASAL 16
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
Email : info@rsmataundaan.co.id
Up. : Sudarto
Plt. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Telp/HP : 031-5343806, 5319619 ext. 217 / 0821 4148 4311

PIHAK KEDUA

CV. Triguna Teknik
Gubeng Kertajaya 8-B/10-A, Surabaya
Email : sugengbaharianto@gmail.com
Up. : Sugeng Baharianto
Direktur
Telp/HP : 0812 2779 7977

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.


**PASAL 17
LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 18
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV. Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

RS. MATA UNDAAN SURABAYA



RS MATA
UNDAAN

dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M.

Direktur

PIHAK KEDUA


CV. TRIGUNA TEKNIK



SUGENG BAHARIANTO

Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
CV.Triguna Teknik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) segala pertimbangan mengenai Perjanjian ini harus dilaksanakan sendiri atau dikomunikasikan ke pihak yang bersangkutan yang telah ditunjukkan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) rangkai masing-masing sama dan mempunyai kekuatan yang sama untuk mengikat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

DATA PIHAK

PIHAK KEDUA
CV. TRIGUNA TEKNIK

PIHAK KESATU
PT. BAKTI MANA PURABAYA

TEKNIK
INDONESIA

1

PT. BAKTI MANA PURABAYA

SUGENG BAHARIANTO
Direktur

DR. SANATA R. HANIKUTULU, S.P.M.
Direktur

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1

PERJANJIAN KERJASAMA
Purnah Sakit M. dan Undan Surabaya dengan
CV. Triguna Teknik